
PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI SARANA HUKUM PERDATA

Oleh

Imam Wahyudi Makkawaru¹, Abdul Rahman Nur², Haedar Djidar³, Suparman Mannuhung⁴

^{1,2,3,4} niversitas Andi Djemma, Palopo Indonesia

E-mail: ¹imamw9780@gmail.com, ²mamanman081976@gmail.com,

³haedardjedar@gmail.com, ⁴mzaid090609@gmail.com

Article History:

Received: 22-12-2024

Revised: 29-12-2024

Accepted: 25-01-2025

Keywords:

Data Pribadi, Hukum Perdata, Perlindungan, Penegakan Hukum

Abstract: Penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi, fokus pada implementasi dan efektivitas sarana hukum perdata dalam menangani pelanggaran terhadap privasi individu. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, studi kasus, serta tinjauan terhadap regulasi internasional yang relevan, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak privasi mereka, serta kurangnya mekanisme yang efektif untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan privat dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi serta memperkuat mekanisme pengawasan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, penguatan peran otoritas perlindungan data pribadi, dan pengembangan sarana hukum perdata yang lebih efisien, agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak privasi individu.

PENDAHULUAN

Di era revolusi industri 4.0 pada saat ini, keadaan berubah jauh secara signifikan dengan kehadirannya teknologi yang menciptakan suatu dunia tanpa batas (borderless) dalam hal bertransaksi antara pengguna dengan penyedia jasa dengan cara yang efisien dan merubah pola hidup masyarakat secara global sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menerapkan jasa transportasi berbasis teknologi. Teknologi informasi berkembang secara cepat dan memperlihatkan jenis kegiatan yang seluruhnya berbasis pada teknologi digital seperti “e-business, e-government, e-commerce, e-medicine, dan e-laboratory. (Tajuddin, M., Agustiarini, N., & Anas, A. S. 2023).

Kemunculan teknologi digital yakni smartphone menjadi aspek dasar yang mengakibatkan perubahan. Hadirnya smartphone tersebut dampaknya begitu besar di Indonesia. Sebagaimana yang tercatat dalam hasil survei yang dijalankan emarketer, ditemukan fakta bahwasanya sebagai pemakai smartphone, Indonesia menempati posisi terbanyak di bawah Cina dan India. Alat ini digunakan kapan pun dan di mana pun oleh orang-orang modern, tak terkecuali masyarakat Indonesia, sebagai penunjang aktivitas harian mereka.

Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis menjangkau tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan. Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia komunikasi dan informasi, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan sehari-hari.

Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan (collect), menyimpan (store), memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industry ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sector kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari 2 tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah digital economy yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah Creative Economy, (Shabillia, L., & Santoso, B. 2023).

Jelas mengenai privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur oleh ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa. Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi. Negara yang pertama kali mengesahkan UU Perlindungan Data adalah Jerman pada tahun 1970, yang kemudian diikuti oleh Inggris pada tahun yang sama, dan kemudian sejumlah negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Prancis, Swiss, dan Austria. Perkembangan serupa juga mengemuka di Amerika Serikat, dengan adanya UU Pelaporan Kredit yang Adil pada tahun 1970, yang juga memuat unsur-unsur perlindungan data.

Hukum perlindungan data umumnya strukturnya memuat mengenai ; (1) Cakupan dan jangkauan dari perlindungan data, termasuk cakupan pengendali dan prosesor data, dan jangkauan territorial/yurisdiksi; (2) Definisi dan jenis data pribadi; (3) Prinsip-prinsip perlindungan data, mencakup di dalamnya alasan pemrosesan data; (4) Kewajiban pengendali dan prosesor data; (5) Hak-hak dari pemilik data (data subject); dan (6) Pengawasan dan penegakan undang-undang, yang umumnya dilengkapi di banyak negara, penegakan hukum perlindungan data pribadi sering kali mengandalkan kerangka hukum perdata (Djafar, W. 2019).

Tantangan-tantangan tersebut mungkin meliputi ketidakjelasan dalam interpretasi hukum, kelemahan dalam penegakan hukum lintas batas, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas teknis yang terkait dengan pelanggaran data serta terwujudnya sebuah

Kepastian Hukum di Tengah Gejolak Perekonomian Digital. Selain itu, adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (big data) juga menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana melindungi data pribadi dengan efektif.

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai definisi data pribadi, yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Radian Adi Nugraha mengutip pengertian data pribadi menurut pendapat Jerry Kang, dalam pendapatnya tersebut Jerry Kang mendeskripsikan bahwasannya data pribadi merupakan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi. Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.

Pada berbagai Negara maju, digunakan istilah *privacy/privasi* sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupannya pribadinya. Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel dalam jurnal ilmiah sekolah hukum Universitas Harvard yang berjudul “The Right to Privacy” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak untuk seseorang tidak diganggu kehidupannya pribadinya baik oleh orang lain atau oleh Negara, oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi dan istilah berkenaan dengan data dan informasi juga privasi tersebut diatas dapat dipahami bahwa data dan informasi itu berkenaan dengan kehidupan individu dan juga dekat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan.

Alasan Privasi harus dilindungi yaitu: Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutup sebagian kehidupannya pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam

kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (solitude) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hal lain tetapi hak ini hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the world. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai dimana kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya sehingga bila ada ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.

2. Regulasi Tentang Data Pribadi di Indonesia

Privasi dan perlindungan data privasi merupakan isu yang sudah berkembang dan menjadi perhatian di Indonesia. Pemerintah membuat beberapa peraturan perundang-undangan terkait privasi dan perlindungan data privasi diberbagai bidang.

Pengaturan privasi dan perlindungan data privasi di Indonesia tidak dapat ditemukan dalam satu peraturan. Para sarjana di Indonesia selalu merujuk pada Pasal 28 G dari Undang-undang Dasar 1945 sebagai pedoman untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan data privasi. Pasal 28 G Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data privasi. Ketentuan ini hanya menjelaskan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundangundangan yang di dalamnya mengatur mengenai privasi dalam berbagai bidang.

B. Perlindungan Data Pribadi Dalam Penegakan Hukum Pidana

Konstitusi negara Indonesia menjamin setiap orang berhak atas perlindungan, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kendalinya dan mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Sedangkan, Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU Nomor 39 Tahun 1999), yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Selain itu, Indonesia menjadi pihak yang meratifikasi ICCPR dan menjadi bagian hukum nasional dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR (UU Nomor 12 Tahun 2005). Pastinya keberadaan aturan-aturan ini menjamin bahwa negara telah mencoba menjamin hak privasi menjadi bagian HAM.

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan

seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. (Komarudin, 2014) Sementara itu, "data pribadi" adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi. (Bernhard Ruben Fritz, 2016) Hak untuk dilupakan (right to be forgotten) adalah hak meminta penghapusan informasi dan data pribadi dari web yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Hak untuk dilupakan merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan eksistensi diri. Hak untuk dilupakan dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia terkait perlindungan hukum dan pengakuan diri. Pemikiran terhadap hak dilupakan tidak dapat dilepas dari hak privasi dalam penggunaan teknologi informasi.

Hak asasi manusia bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu "keistimewaan" yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain. (El, 2009) Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia). (El, 2009) HAM tidak hanya berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat.

Perlindungan privasi dan data privasi tidak terlepas dari keberadaan hukum sebagai alat untuk melindungi hak konstitusional individu. Selain itu, ruang lingkup hukum dari perlindungan data pribadi sangat luas mulai dari jenis, prinsip, hak dan kewajiban subjek, kewajiban data controller dan juga data processor, transmisi data melewati jalur perbatasan negara lain, kedaulatan, data protection officer, data protection authority, serta bagaimana penyelesaian sengketa dan sanksinya bagi pelanggar hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative karena penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum terhadap penegakan Hukum dalam persoalan pengelolaan Data Pribadi dalam perspektif Hukum perdata serta pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif artinya penelitian yang dimaksudkan memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sehingga peneliti dapat menemukan dan memahami serta mempelajari gejala-gejala yang diteliti dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah- masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan atau kendala yang menyangkut kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penggunaan Sarana Hukum Perdata Dalam Menangani Pelanggaran

Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan utama yang menyatakan bahwa: “Prosedur penggunaan sarana hukum perdata dalam menangani pelanggaran perlindungan data pribadi melibatkan beberapa langkah formal yang harus diikuti oleh pihak yang dirugikan”.

1. Identifikasi Pelanggaran

- a. Tinjau Jenis Pelanggaran: Identifikasi apakah pelanggaran melibatkan penyalahgunaan, kebocoran, atau pengungkapan data pribadi tanpa izin.
- b. Kumpulkan Bukti: Kumpulkan bukti pelanggaran, seperti dokumen, tangkapan layar, rekaman komunikasi, atau laporan pihak ketiga.
- c. Evaluasi Kerugian: Tentukan jenis kerugian yang dialami, baik material (kehilangan uang, pekerjaan) maupun immaterial (pencemaran nama baik, stres).

2. Konsultasi dengan Pengacara

- a. Disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum perlindungan data pribadi.
- b. Pengacara dapat membantu menilai kelayakan kasus, menyusun strategi hukum, dan memastikan gugatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti UU Perlindungan Data Pribadi.

3. Upaya Non-Litigasi (Opsional)

- a. Mediasi atau Negosiasi: Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, korban dapat mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi atau negosiasi dengan pihak pelaku.
- b. Pengaduan ke Otoritas Terkait:
 - 1) Di Indonesia, korban dapat melapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau otoritas pengawas terkait untuk meminta penyelesaian administratif.
 - 2) Otoritas dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat gugatan perdata.

4. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

- a. Pilih Pengadilan yang Berwenang:

Gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah domisili tergugat atau lokasi kejadian pelanggaran.
- b. Susun Gugatan:

Gugatan harus mencantumkan identitas penggugat dan tergugat, kronologi pelanggaran, bukti yang mendukung, serta tuntutan ganti rugi.
- c. Tuntutan Ganti Rugi:

Ganti rugi dapat mencakup kerugian material (uang, properti) dan immaterial (pencemaran nama baik, stres emosional).
- d. Daftarkan Gugatan:

Daftarkan gugatan ke pengadilan negeri dengan melampirkan dokumen pendukung dan membayar biaya pendaftaran.

5. Proses Persidangan

- a. Tahap Pemeriksaan Awal:

Pengadilan akan memeriksa kelengkapan gugatan dan menetapkan jadwal

persidangan.dengan berpedoman pada Pasal 120 HIR/Pasal 144 R.Bg, sedangkan Pengajuan tertulis berpedoman Pada Pasal 118 ayat (1) HIR /Pasal 142 R.Bg sebagaimana telah dijelaskan pada bab Terdahulu.

b. Mediasi (Wajib):

1) Sebelum persidangan, pengadilan akan mengupayakan mediasi antara pihak penggugat dan tergugat.sebagaimana rangakain mediasi ditur Undang undang No.30 Tahun 1999 tentang Aribitrasi dan Alternatif penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang mediasi dipengadilan .

2) Jika mediasi berhasil, gugatan dianggap selesai.

c. Persidangan:

1) Jika mediasi gagal, kasus dilanjutkan ke persidangan. Kedua pihak akan menyampaikan argumen dan bukti masing-masing.

2) Hakim akan memutuskan apakah tergugat bersalah dan menetapkan ganti rugi.

6. Eksekusi Putusan

a. Jika pengadilan memenangkan penggugat, tergugat diwajibkan membayar ganti rugi atau melaksanakan tindakan tertentu (misalnya, menghapus data yang disalah gunakan).

b. Jika tergugat tidak mematuhi putusan, penggugat dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi.dengan dasar hukum antara lain Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman,Undang undang No.2 Tahun 1992 Tentang peradilan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan.

7. Upaya Hukum Lanjutan (Jika Diperlukan)

a. Banding:

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.sebagaimana diatur oleh Undang undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 23-25 menagtur tentang Upaya Banding,Undang undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24-26 mengatur tentang proses upaya banding,KUHAP Pasal 233-244 mengatur upaya banding dalam perkara Pidana dan KUH.Perdata Pasal 377-387 mengatur upaya banding dalam perkara perdata.

b. Kasasi:

Jika putusan banding juga tidak memuaskan, upaya hukum dapat dilanjutkan ke tingkat Mahkamah Agung. sebagaimana diatur oleh Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 26-30 mengatur tentang Upaya kasasi,Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 27-30 mengatur tentang proses upaya kasasi,KUHAP Pasal 245-253 mengatur upaya kasasi dalam perkara Pidana dan KUH.Perdata Pasal 388-395 mengatur upaya kasasi dalam perkara perdata.

Persiapan yang Dibutuhkan

(1) Dokumen Pendukung:

a) Bukti pelanggaran data (misalnya, laporan kebocoran, komunikasi

elektronik).

- b) Identitas penggugat dan tergugat.
- c) Perhitungan kerugian yang dialami.

(2) Biaya Proses:

- a) Biaya pendaftaran gugatan.
- b) Biaya pengacara (jika menggunakan jasa pengacara).

(3) Saksi Ahli:

Dalam kasus teknis, saksi ahli di bidang teknologi informasi dapat membantu menjelaskan pelanggaran di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan utama yang menyatakan bahwa: "Tantangan dalam Prosedur: Kesulitan Membuktikan Pelanggaran: Data sering kali sulit dilacak, terutama jika melibatkan pihak ketiga atau server di luar negeri, Biaya dan Waktu: Proses litigasi perdata dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, Kepatuhan Pelaku: Meski pengadilan memenangkan gugatan, pelaku mungkin enggan mematuhi putusan tanpa eksekusi yang tegas. Prosedur ini memberikan kerangka kerja bagi individu untuk melindungi hak-hak mereka secara hukum, namun implementasinya memerlukan dukungan teknis dan hukum yang memadai".

Pasal 1365 Kuh. Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya. Gugatan adalah hak hukum yang dimiliki oleh warga Negara apabila kepentingannya 'diganggu' atau dirugikan untuk menuntut haknya kembali seperti semula. Seseorang mengajukan gugatan sesuai dengan hukum acara perdata (hukum perdata formil), (Waluyo, B. 2022).

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yakni:

1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (khususnya Bab IV);
3. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura,
4. (Rbg. atau Reglement daerah seberang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura. Dan berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 19 Tahun 1964 perihal Pemeriksaan dan memutus perkara Negeri. "Menurut kenyataan berhubung dengan keadaan di beberapa Pengadilan Negeri belum dapat ditempatkan 3 (tiga) orang hakim, maka di Pengadilan Negeri – dimana hanya ada seorang atau dua orang hakim – Mahkamah Agung mengizinkan melakukan pemeriksaan dan memutus perkara oleh hanya seorang Hakim saja, oleh karena resminya Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Herziene Indonesisch Reglement) dan Reglemen Indonesia yang berlaku untuk daerah Seberang (Recht-sreglement Buitengewsten) masih berlaku". Dasar suatu gugatan adalah gugatan atas dasar wanprestasi atau gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyebutkan bahwa Kumulasi/penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan masing-masing. Gugatan harus

disampaikan lengkap secara tertulis, kronologis/dasar gugatan yang jelas – dan permohonan/tuntutan (petitum) harus sesuai dengan dasar gugatan (fundamentum petendi), agar tidak kabur (obscur libel), (Noor, M. 2020).

Beberapa prinsip pokok dalam mengajukan gugatan yakni:

1. Asas Actor Sequitor Forum Rei. Gugatan dimasukkan di Pengadilan Negeri tempat diam si tergugat; (Pasal 118 ayat (1) HIR);
2. Asas audi et altera partem bahwa hakim mendengar pernyataan/kepentingan Penggugat/Tergugat;
3. Asas affirmandi incumbit probatio. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 RBg jo. Pasal 1865 Kuh.Perdata “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan utama yang menyatakan bahwa:

“Manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Hak hukum ini diamanatkan dan dilindungi oleh konstitusi. Konsumen, pengguna aplikasi online memiliki hak hukum agar data pribadinya dilindungi oleh penyelenggara dan memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ITE untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap ‘kebocoran data’ namun berdasarkan kuisisioner penelitian yang Penulis dapatkan, bahwa 89% (delapan puluh sembilan per seratus) yang mengetahui bahwa konsumen memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (penyedia jasa layanan aplikasi Online) yang lalai dalam melindungi data pribadi dalam sistem mereka sedangkan 11% (sebelas per seratus) tidak mengetahui”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan pendukung yang menyatakan bahwa: “Apabila merujuk pada Undang undang perlindungan konsumen memang mengakomodir tentang penyelesaian sengketa baik didalam pengadilan maupun luar pengadilan. Namun, Undang undang Perlindungan konsumen kita saat ini tidak mendukung tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik oleh karena itu penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui hukum perdata beralaskan peraturan sectoral namun menurut hemat Penulis, dasar hukumnya tetap berpegang teguh pada Undang undang ITE, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik , Peraturan pemerintah Perdagangan Melalui sistem Elektronik.dan Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik”.

Adapun Contoh kasus yang terjadi: Pertama, Seorang teman Penulis, FS juga pernah mengalami dugaan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Kronologis kasusnya sebagai berikut: pada malam hari di Desember tahun 2019, FS menerima telepon oleh orang yang tidak dikenal meminta nomor OTP (One Time Password) yang dikirim ke nomor ponsel HP melalui SMS (short message service) karena pelaku sedang bertransaksi online disuatu platform (e-commerce), FS tidak mengindahkannya dan beberapa menit kemudian, FS menerima telpon dari orang yang mengaku sebagai customer service suatu bank swasta di Indonesia yang mengatakan bahwa telah ada transaksi melalui kartu kredit FS dan FS harus memberitahukan angka terakhir pada kartu kredit tersebut. Atas kejadian tersebut, FS tidak

menuruti penelpon tersebut, dan FS langsung menghubungi CS bank swasta tersebut di website yang resmi. Menurut hemat Penulis, langkah yang diambil oleh FS sudah benar. FS tidak memberikan OTP, menelpon CS untuk memberitahukan dugaan tindak pidana tersebut dan FS meminta untuk memblokir kartu kredit yang telah diretas.

FS pun seyogyanya dapat juga melaporkannya kepada Polisi atau melaporkan nomor ponsel tersebut ke layanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui layanan email (konsumen@ojk.go.id) atau hubungi 157251. OTP adalah salah satu cara untuk meningkatkan keamanan dalam suatu sistem elektronik dengan 2 (dua) kali otentifikasi (two-factor authentication) dengan menggunakan proses algoritma, pada umumnya OTP akan diberikan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor ponsel pengguna/konsumen yang dimasukan ke sistem tersebut berbentuk kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dengan sistem acak dan OTP umumnya hanya berlaku dalam hitungan menit sehingga si pengguna harus segera memasukan OTP tersebut. OTPs are difficult for human beings to memorize. Therefore they require additional technology to work. So we need to generate OTP. OTP generation algorithms typically make use of pseudo randomness or randomness. Static OTP is a password that is valid for only one login session or transaction, on a computer system or other digital device. A one-time PIN code is a code that is valid for only one login session or transaction using a mobile phone.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran Penulis menyatakan bahwa jika konsumen perbankan ingin melakukan pengaduan, maka dapat menyampaikan pengaduan ke Bank Indonesia secara online di website berikut: <https://www.bi.go.id/ide/ide/edukasi-perlindungan-konsumen/formpengaduan/Pages/formulir-Pengaduan-Konsumen.aspx> atau selain di website di Bank Indonesia, konsumen perbankan/jasa keuangan lainnya dapat mengadu di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di website <https://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>, Kasus Kedua, data penumpang suatu maskapai berinisial (LA) diduga bocor pada awal September 2019. Kebocoran tersebut diungkapkan oleh perusahaan keamanan siber Kaspersky Lab, setidaknya sebanyak 21 (dua puluh satu) juta data penumpang LA bocor dan diunggah ke forum daring (online).

Pada 23 September 2019, Pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan maskapai LA untuk melakukan penanganan dan pengamanan data penumpang. Langkah yang diambil oleh perusahaan maskapai LA ialah mengambil aksi pelaporan dan tuntutan hukum bagi pelaku pencurian dan pembocoran data penumpang serta melakukan legal action kepada otoritas berwenang di Malaysia.

Kominfo mengatakan bahwa lebih dari 150.000 Warga Negara Indonesia menjadi korban skandal dalam kebocoran data penumpang maskapai berinisial MA, anggota dari LA group. Pada tanggal 25 September 2019 MA menjelaskan bahwa investigasi awal oleh pihak independen, ditemukan sekitar 7,8 juta penumpang menjadi korban kegagalan perlindungan data pribadi. Dari jumlah itu, sebanyak 66 persen warga Malaysia, 4 persen warga India, dan 2 persen atau sekitar 156.000 warga Indonesia. Sementara dari hasil pertemuan dengan Direktur Jenderal Jabatan Perlindungan Data Pribadi (JPDP), Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Putrajaya diketahui bahwa korban kebocoran data Malindo Air berasal dari 18 negara. Dari jumlah itu, enam di antaranya berada di Asia Tenggara. Mereka adalah Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Dalam kasus

maskapai MA, Dirjen JPDP Malaysia menyampaikan bahwa investigasi difokuskan pada maskapai MA sebagai Badan Hukum Malaysia, sedangkan untuk PT Lion Air Indonesia tidak dapat dikaitkan dengan kasus ini karena tidak berkedudukan di wilayah hukum Malaysia.

Menurut hemat Penulis, payung hukum yang dapat digunakan dalam kasus ini ialah:

1. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia 2010 (Malaysian Personal Data Protection Act 2010);
2. Undang-undang ITE ; Undang-undang Penerbangan;
3. Peraturan Pemerintah PSTE Kasus Ketiga, di dunia internasional, kebocoran data pribadi yang dialami oleh facebook (FB) sehingga FB harus membayar denda Rp.70 Triliun.

Berdasarkan liputan kompas. com bahwa Komisi Perdagangan Federal AS memberikan sanksi ke FB atas skandal Cambridge Analytica dan kasus-kasus kebocoran data serupa. Alasan Komisi memberikan sanksi denda karena FB terbukti lalai melindungi privasi dan data pribadi pengguna yang kemudian bocor & dimanfaatkan oleh pihak ketiga. FB juga terbukti memanfaatkan nomor telepon pengguna untuk kepentingan iklan dan menyalagunakan sistem pengenalan wajah (face recognition) dalam platform FB. Selain denda, FB diwajibkan untuk memperbaiki system keamanan & mekanisme privasi terbaru yang lebih transparan, salah satunya dengan menciptakan mekanisme untuk mengulas dan menelisik sisi privasi penggunaan di seluruh produk yang diciptakan FB baik perangkat lunak, kebijakan layanan ataupun sistem terbaru di FB. Produk tersebut harus diuji kelayakan dalam sistem perlindungan data pengguna oleh pihak internal FB bersama dengan para asesor pihak ketiga. Penilaian tersebut wajib dilakukan rutin empat kali dalam setahun.

B. Upaya-Upaya Dalam Proses Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Melalui Sarana Hukum Perdata

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan utama yang menyatakan bahwa:

“Proses penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui sarana hukum perdata dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban pelanggaran data pribadi dan memastikan pelaku bertanggung jawab”.

Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan:

1. Mengajukan Gugatan Ganti Rugi
 - a. Dasar Hukum: Gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
 - b. Langkah-langkah:
 - 1) Korban pelanggaran data pribadi harus membuktikan bahwa terjadi pelanggaran atas haknya.
 - 2) Membuktikan adanya kerugian, baik materiil maupun immateriil, akibat pelanggaran tersebut.
 - 3) Membuktikan hubungan sebab-akibat antara pelanggaran dan kerugian yang diderita.
 - c. Contoh: Jika data pribadi digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial, korban dapat meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Alternatif
 - a. Korban dan pelaku dapat menggunakan sarana mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran data pribadi.
 - b. Lembaga mediasi dapat membantu mencapai kesepakatan tanpa harus melalui

proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya.

3. Mengajukan Permohonan Penetapan Hak

- a. Korban dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa pelanggaran telah terjadi dan pelaku harus menghentikan aktivitas yang melanggar.
- b. Penetapan ini juga dapat mencakup perintah untuk menghapus data pribadi yang telah disalahgunakan.

4. Tuntutan Pemulihan Nama Baik

- a. Dalam kasus di mana pelanggaran data pribadi menyebabkan pencemaran nama baik atau reputasi, korban dapat mengajukan gugatan untuk pemulihan nama baik.
- b. Hal ini sering kali terjadi pada kasus penyebaran data pribadi yang mengakibatkan kerugian immateriil.

5. Penggunaan Undang-Undang Khusus

- a. Jika terdapat undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, korban dapat menggunakan ketentuan dalam undang-undang tersebut.
- b. Contoh: UU PDP memberikan hak kepada individu untuk menuntut penghapusan data pribadi yang telah disalahgunakan dan meminta ganti rugi.

6. Penyitaan dan Pemblokiran Aset Pelaku

- a. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan penyitaan atau pemblokiran aset pelaku sebagai bentuk pengamanan sebelum gugatan selesai.
- b. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaku dapat memenuhi kewajibannya jika gugatan dikabulkan.

7. Perjanjian dan Komitmen Tertulis

- a. Dalam beberapa kasus, korban dapat meminta pelaku untuk membuat perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum untuk tidak mengulangi pelanggaran di masa depan.
- b. Perjanjian ini dapat disertai dengan sanksi finansial jika dilanggar.

8. Publikasi Putusan

Untuk memberikan efek jera, korban dapat meminta pengadilan memerintahkan publikasi putusan sehingga pelaku mendapat sanksi sosial atas pelanggarannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan utama yang menyatakan bahwa:

“Tantangan dalam Penegakan Hukum Perdata adalah Pembuktian yaitu Korban harus memiliki bukti kuat bahwa data pribadinya telah dilanggar. Kesadaran Hukum adalah Tidak semua masyarakat memahami hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Biaya Proses Hukum ialah Proses perdata sering kali memakan biaya yang tidak sedikit. Kepatuhan Pelaku yaitu Pelaku mungkin tidak mematuhi putusan pengadilan, sehingga perlu langkah eksekusi lebih lanjut. Upaya-upaya ini harus didukung oleh sistem peradilan yang efektif dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi”.

Tanggapan penulis terkait hasil wawancara bersama informan utama bahwa sependapat dengan pernyataan tersebut diatas dengan dasar bahwa efektifitas terkait pelaksanaan penegakan hukum perlindungan data pribadi perlu adanya sebuah kesadaran setiap warga negara terkait proses kehati-hatian dalam memberikan serta menyebarluaskan

data pribadi sebab proses penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam prosesnya hal ini tidak terlalu memberikan dampak yang positif bagi korban serta efek jera kepada pelaku atau oknum yang menyalahgunakan data pribadi.

KESIMPULAN

Proses penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui sarana hukum perdata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada individu yang dirugikan akibat pelanggaran data pribadi. Prosedur ini melibatkan tahapan mulai dari identifikasi pelanggaran, pengumpulan bukti, upaya non-litigasi seperti mediasi, hingga pengajuan gugatan ke pengadilan. Korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang dialami. Meskipun prosedur ini memberikan jalur hukum yang jelas, terdapat tantangan seperti kesulitan pembuktian, biaya dan waktu yang diperlukan, serta kepatuhan pelaku terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesiapan bukti, pemahaman hukum oleh pihak terkait, dan dukungan sistem hukum yang efektif. Kesimpulannya, upaya penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui sarana hukum perdata bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Langkah-langkah seperti gugatan ganti rugi, mediasi, tuntutan pemulihan nama baik, dan penggunaan undang-undang khusus seperti Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU-PDP) menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa. Namun, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada pembuktian, kesadaran hukum masyarakat, efektivitas sistem peradilan, dan kepatuhan pelaku terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara masyarakat, lembaga hukum, dan pemerintah untuk memperkuat perlindungan data pribadi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). Hukum acara perdata di Indonesia. Prenada Media.
- [2] Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. Kertha Wicaksana, 12(2), 145-155.
- [3] Akhmad, A. (2023). Analisis Tindak Pidana Penyebar Video Porno Melalui Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- [4] Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. In Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM (Vol. 26).
- [5] Dairobby, W. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- [6] Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci. Elsam, Jakarta.
- [7] Hatta, M. (2009). Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus. Liberty Yogyakarta.
- [8] Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., ... & Abas, M. (2023). CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi

- Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [9] Hatta, M. (2010). Kebijakan politik kriminal: Penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan. Pustaka Pelajar.
- [10] Hiariej, E. O. (2022). Prinsip-prinsip hukum pidana.
- [11] Fransiska, M. D. (2024). IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN DALAM MENERAPKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB).
- [12] Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [13] Kenedi, J. (2017). Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- [14] Tajuddin, M., Agustiarini, N., & Anas, A. S. (2023). Sistem Informasi Manajemen Pendekatan Konsep dan Implementasi. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- [15] Shabillia, L., & Santoso, B. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 737-746.
- [16] Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 24(1), 14-22.
- [17] Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 53-66.
- [18] Wahid, A. (2005). Kejahatan Mayantara (cyber crime).
- [19] Raharjo, A. (2002). Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi. Citra Aditya Bakti.
- [20] Wisnubroto, A. (2011). Konsep Hukum Pidana Telematika. Universitas Atma Jaya. Usman, H. (2011). Analisis perkembangan teori hukum pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(1), 43258.
- [21] Poernomo, B. (1982). Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah.
- [22] Makarim, E. (2010). Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik. Rajawali Pers.
- [23] Marpaung, L. (2008). Asas teori praktik hukum pidana.
- [24] Mustofa, M. (2007). Kriminologi: Kajian Sosiologi Tentang Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum.
- [25] Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [26] Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). Teori hukum. Prenada Media.
- [27] Muhammad, R. (2011). Sistem peradilan pidana Indonesia: dilengkapi dengan 4 undang-undang di bidang sistem peradilan pidana. UII Press.
- [28] NIM, S. Z. A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA ENDEMIK DI KABUPATEN KETAPANG. Jurnal Fatwa Hukum, 6(3).
- [29] Pertahanan, K. (2014). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pertahanan Siber.

- [30] Rahajeng, I. (2017). *Yurisdiksi Kriminal Berlakunya Hukum Pidana Nasional Terhadap Cybercrime Di Luar Yurisdiksi Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- [31] Wahyuni, E., Rahman, S., & Risma, A. (2022). Keabsahan Digital Signature/Tanda tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1082-1098.
- [32] Rimmelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian tentang Teori Ajaran Dasar* (Vol. 1). Maharsa Publishing.
- [33] Reksodiputro, M. (2009). *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. (No Title).
- [34] Rosadi, S. D. (2015). *Cyber law: aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama.
- [35] Rumampuk, A. M. (2015). Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(3).
- [36] SATRIADI, A., & SIK, S. N. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMPERBAIKI JALAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT* (Analisis Terhadap Pasal 273 (2) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 15(1).
- [37] Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *DATIN Law Jurnal*, 2(1), 1-21.
- [38] Saleh, R. (1983). *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*.
- [39] Saleh, R. (1983). *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*.
- [40] Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- [41] Sugeng, S. P., & SH, M. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Prenada Media.
- [42] Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. (No Title).
- [43] Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media.
- [44] Primanta, A. I. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi*. *Jurist-Diction*, 3(4), 1431-1452.
- [45] Kartiko, G. (2013). *Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Internasional*. *Rechtidee*, 8(2), 136-153.
- [46] Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- [47] *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- [48] *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Eleetkroni*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN